

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI
PROTOKOL KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 22/PID.B/2021/PN.TKN)**



OLEH:

NAUFAL DHIFANA INTAN

B011181430

(ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK
MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2021/PN.TKN)**

OLEH

NAUFAL DHIFANA INTAN

B011181430

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PROTOKOL
KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN.Tkn)

Disusun dan diajukan oleh :


NAUFAL DHIFANA INTAN

B011181430


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 02 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Sekretaris



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.S., CLA
NIP. 19620711 19870 31 001

Dr. Audyna Mayasari M., S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



Dr. Miskha, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 0

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Naufal Dhifana Intan

NIM : B011181430

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Tkn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 11 Februari 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 19620711 19870 31 001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Dhifana Intan

NIM : B011181430

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan
(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya tulis orang lain, bahwa apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Naufal Dhifana Intan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NAUFAL DHIFANA INTAN
N I M : B011181430
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi
Protokol Kesehatan (Studi Kasus Putusan No. 22/Pid.B/2021/PN.
Tkn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

ABSTRAK

Naufal Dhifana Intan (B011181430) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn). Di bawah bimbingan Muhammad Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn. Kemudian bahan hukum sekunder dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum. Untuk bahan hukum tersier yang penulis gunakan berasal dari kamus hukum. Ketiga bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Delik yang terkandung dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah delik *omissionis* yang dikombinasikan dengan delik *commissionis* yang kemudian dirumuskan secara materil, (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn terdapat kekeliruan dalam memberikan dakwaan menggunakan Pasal 207 KUHPidana dan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap dakwaan kumulatif seharusnya membuktikan keseluruhan pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan

ABSTRACT

NAUFAL DHIFANA INTAN (B011181430) entitled Judicial Review of The Crime of Not Complying With Health Protocols (Case Study of Verdict Number 22/Pid.B/2021/PN.Tkn). Supervised by Muhammad Said Karim as the Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as the Companion Supervisor.

The study aims of this research are to determine the qualification of criminal act of not complying with health protocols in the criminal law perspective and to analyze the application of criminal law against the criminal act of not complying with health protocols in the verdict number 22/Pid.B/2021/PN.Tkn.

The method used by the author in this research is normative legal research with statutory and judicial case study approach. The legal materials used consist of primary legal materials such as Law of The Republic of Indonesia Number 6 of 2018 about Health Quarantine, Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 1946 Concerning about Criminal Law Regulations, The Republic of Indonesia Number 8 of 1981 about Criminal Procedural Law Book and the Verdict Number 22/Pid.B/2021/PN.Tkn. The secondary legal materials are from law books, journals, doctrine, and law research. The third legal materials that used is from law dictionary. Then the author analyzes it qualitatively based on all the legal materials and explains it descriptively.

The result of this research indicate that (1) The delict contained in Article 93 of Law Number 6 of 2018 about Healt Quarantine is an omissions delict combained with a commission delict which formulated materially, (2) As for the application of criminal law in Decision Number 22/Pid.B/2021/PN.Tkn, there are an error in giving the indictment using Article 207 and Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code for Criminal Act committed by the defendant. In addition, the Panel of Judges in giving consideration to the cumulative indictment should prove all the articles that have been indicted by the Public Prosecutor.

Keywords : Criminal Acts, Not Complying With Health Protocols

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.TKN)”** sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis yaitu orang tua, Papa dan Mama, atas segala doa, dukungan (serta sedikit tekanan) agar penulis semangat dan terpacu untuk merampungkan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Ungkapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Kakak dan Abang sebagai pemacu penulis agar dapat menyelesaikan naskah ini dengan baik yang menjadi sumber dukungan penulis sejak awal pula. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor

Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan, kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis untuk berproses sekaligus bersenang-senang selama penulis menjalani roda perkuliahan. Terima kasih kepada Kak Adhim, Kak Catur, Kak Adhit, Kak Amri, Kak Ogi, Kak Niswid, Kak Appy, Kak Aidil, Kak Valery, Kak Faried, Kak Bobo, Kak Jihan, Kak Bianca, dan kakak-kakak yang tidak dapat dituliskan satu-per-satu namun memberikan kesan yang berarti selama penulis berproses dalam HLSC dan tetap hangat juga *welcome* kepada penulis diluar suasana berorganisasai. Serta ungkapan terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa menemani, kepada Gibran, Deva, Bati, Ikky, Kak Cum aka Nisa, Indimindie, Kak Ame, Aul, Daud, Yudha, Aklam, Rei, Irfan, YC, Gilang, Satria, Adit, TB, Fajar dan teman-teman yang tidak bisa penulis ucapkan satu-per-satu namun selalu terbuka dengan ajakan nongkrongnya juga “haha-hihi”-nya, terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang berkesan untuk masa perkuliahan penulis. HLSC, *Keep Loyal and Justice For All!*;
8. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) *Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah penulis yang awalnya diperkenalkan tentang pentingnya berproses kemudian diberi kesempatan untuk berproses dan mengasah interpersonal *skill* dalam diri penulis. Melalui paragraf

ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepengurusan *Local Board* ALSA LC Unhas Periode 2019/2020 yaitu kepada Ibu Amaliyah S.H., M.H., selaku Pembina, kepada Kak Ashar, Kak Indira, Kak Alif, Kak Nesa, dan Kak Indra selaku jajaran Dewan Penasihat Organisasi, kepada Kak Uga, Kak Dede, Kak Aul, Kak Dinda, Kak Uti dan Kak Panye sebagai jajaran *Board of Directors* dan seluruh jajaran Badan Pengurus Harian yang tidak dapat dituliskan satu-per-satu, *but you guys know who*. Selanjutnya kepada *External Affairs Department* sebagai kamar, tempat penulis berproses, terbentuk dan berkembang juga memberikan banyak pembelajaran dan kenangan yang sangat berkesan. Terima kasih kepada kakak-kakak *External*; Kak Irsad, Kak Sarah, Kak Janet, Kak Eka, Kak Arya, Kak Nasya, Kak Gadis, Kak Uga, Kak Uti dan kepada teman-teman *External*; Jian, Pia, Afi, Diky, Kak Alim, Kak Nanda, Erica, Ocal, Fidya, Fahmi, Mei, Sovhie, Hecal, Ainun, Nurul, Tami, Dhea, Yaomil yang telah mengajarkan tentang tanggung jawab besar dan telah memberikan warna pada kehidupan perkuliahan (juga perantauan) penulis. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan teman-teman yang belum bisa penulis sebutkan satu-per-satu namun meninggalkan *memory* yang berkesan kepada penulis. ALSA, *Always Be One!*;

9. Kepada seluruh komponen delegasi National Moot Court

Competition PERADI yaitu Bati, Kak Faried, Kak Dwiky, Kak Jihan, Kak Bianca, Kak Appy, Kak Dhani, Kak Bobo, Vaxrel, Ollel, Rei, Gerald, Ain, Amel, Faais, kepada Kak Amri, Kak Adhit, Kak Ogi sebagai *official team*, kepada Kak Syarif, Kak Aan, Kak Oji, Kak Rayhan, Kak Dede, Kak Arya, Kak Mufti dan kakanda-kakanda yang belum bisa penulis sebutkan satu-per-satu, terima kasih atas ilmu dan pola pikir yang telah dibagikan serta pengalaman berharga yang tidak belum pernah penulis dapatkan sebelumnya, atas segala rintangan yang dihadapi bersama, senang-sedih-sampai senang lagi dilalui juga, terima kasih banyak;

10. Kepada teman-teman KKN Jakarta-Bali-Banten Yogyakarta yang tanpa disebutkan namanya *you guys know who you are*, terima kasih atas ke-*santuy*-an, obrolan yang penting sampai yang sangat tidak penting dan telah memberikan kisah KKN yang berbeda dari yang lain juga sumbangsih pegal otot mata dan punggung atas *online meeting non-stop*-nya;

11. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dari jaman masih ada sedan hijau-kekuningan terus mobil merah sampai sekarang alhamdulillah sedan putih dan hitam ya alias teruntuk Nadip, Dipi, Pira, Kakdan, Suci, Ica, Rina, tidak lupa kepada cowo-cowonya atas nama Gibran, Gasa, Vaxrel, Vier, Ntes, Ikky, Deva, Bati, TB, Fajar, Nopal. Kepada pertemanan budak organisasi namun

menolak lupa tragedi Oktober 2019 siapalagi kalau bukan Jian, Mora, Pia. Kepada pertemanan yang 1001 keinginannya ada Pip, Cal, Pang, Rel, Nil, Nops, Cang, Mam, Del, Wan *plus* BangZin. Tidak lupa teman sejawatku Nisya, Sasa, Ola, Tika, Eci, Pingkan, Afi, Reza, Sam, Iyas, Muthia, Konang, Ollel, Dhil, Nuni, Nisfeb, Rini, Rira, Dini, Kiky, Hana, Ayu, Vany, Ridha, Rama, Aidil, Ojan, Fadly dan teman-teman AMANDEMEN yang belum bisa disebutkan satu-per-satu, terima kasih banyak teman-teman atas semua cerita senang dan sedih, keseruan hingga beberapa tragedi yang terjadi dan menjadi teman untuk bertukar pikiran yang sangat membantu penulis dalam merampungkan naskah skripsi ini, terima kasih atas semua yang telah teman-teman bagikan dan telah menjadi saksi lika-liku hidup perantauan penulis selama mengemban perkuliahan di Kota Daeng ini, *I surely gonna miss all of you, guys! Much love;*

12. Kepada teman-teman yang tumbuh bersama penulis sejak masa puber hingga saat ini di mana semua sedang berjuang di profesi masing-masing, kepada Yani, Ikka, Lala, Opi, Nat, Pirlo, terima kasih banyak atas segala bantuan, semangat, *and for being my safest place in here, this city.* Perampungan naskah ini juga atas dukungan yang telah kalian berikan, terima kasih banyak *and cheers for another achievements ahead! Super grateful to have you guys!;*

13. Kepada teman-teman yang selalu merindukan penulis untuk pulang yaitu Naki, Drik, Ski, Batiya, Nasia, Vasy, Asy, Aidit, Wande, Pia, Nomi tidak lupa Bujoi, Abang, dan Rio yang menjadi penyemangatku di awal kuliah, terima kasih banyak *for your endless support, you guys have totally kept me sane for the past 3 years and a half through this crazy ride!* Tanpa kalian, penulis tidak dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, kalian terbaik;
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga mendapatkan yang terbaik di dunia ini.

Penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang membangun agar penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi. Harapan penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi tiap pembacanya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 11 Februari 2022

Naufal Dhifana Intan
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS TERKAIT KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	13
A. Tinjauan Yuridis.....	13
1. Kualifikasi Tindak Pidana	13
1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
2. Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan ...	25

2.1 Pengertian Protokol Kesehatan	25
2.2 Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..	28
2.3 Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	31
B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana	32
 BAB III TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2021/PN.TKN.....	
A. Tinjauan Yuridis.....	41
1. Jenis-Jenis Putusan	41
2. Surat Dakwaan	44
3. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	46
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	48
B. Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn	51
1. Identitas Terdakwa.....	51
2. Kasus Posisi.....	52
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	55
5. Pertimbangan Majelis Hakim.....	56
6. Amar Putusan.....	68
6. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn	69

BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan individu maupun kelompok guna menciptakan keteraturan dan juga kedamaian. Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat seperti sebuah adagium yang berbunyi "*ubi societas ibi ius*" yang memiliki arti dimana ada masyarakat maka di situlah ada hukum.

Hukum tidak hanya memenuhi aspek fisik, namun hukum juga merupakan produk budaya yang timbul dan berkembang juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.¹ Adanya hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Seluruh rakyat Indonesia tentu menginginkan kehidupan yang tertib, aman dan merasakan adanya perlindungan sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.

Tindakan yang mengkaji atau melakukan peninjauan terhadap hukum untuk memeriksa dan meneliti terhadap ketentuan hukum merupakan tinjauan yuridis. Adapun fungsi hukum sebagai alat kontrol

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 60.

sosial merupakan aspek yuridis normatif untuk menetapkan tindakan atau perbuatan seperti apa yang baik dan tindakan atau perbuatan seperti apa yang tidak baik dan digolongkan menjadi tindakan yang menyimpang dari hukum. Tindakan atau perbuatan yang merintangi hukum merupakan tindak pidana.

Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.² Roeslan Saleh mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.³ Adapun Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan ketentuan hukum, baik perbuatan tersebut disengaja maupun tidak disengaja.

Perbuatan yang merintangi hukum pun terdapat dalam situasi Pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang

² Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 63

³ Roeslan Saleh. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Gajah Mada. Yayasan Badan Yogyakarta, hlm. 83.

⁴ Sofian Sastrawidjaja. 2002. *Hukum Pidana I*, Amrico. Bandung, hlm. 111.

disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dan virus ini menyebar di berbagai negara di seluruh di dunia.⁵ Sehingga pada 11 Maret 2020 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi pandemi global.⁶ Dikarenakan penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat dan menyebabkan naiknya angka kematian maka untuk menekan penyebaran virus menular ini, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan untuk menerapkan protokol kesehatan dimana protokol kesehatan ini dipandu oleh Kementerian Kesehatan RI.

Protokol kesehatan yang diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia dikenal dengan sebutan 5M, yaitu rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah, menjaga jarak di tempat dan fasilitas umum, menjauhi kerumunan, juga mengurangi mobilitasi. Salah satu bentuk protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus COVID-19 adalah melakukan *rapid test* antigen.

Rapid test antigen adalah pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi keberadaan antigen tertentu dalam tubuh seseorang.⁷

⁵ World Health Organization, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> diakses pada 01 Desember 2021

⁶ Gloria Setyvany Putri, *WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses pada 01 Desember 2021

⁷ Dr. Meva Nareza, *Rapid Test Antigen, Ini Yang Harus Anda Ketahui*, <https://www.alodokter.com/rapid-test-antigen-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses pada 02 Desember 2021

Dalam pandemi COVID-19, *rapid test* antigen dilakukan untuk melakukan skrining (penyaringan) atau untuk mendeteksi apakah virus COVID-19 ada dalam diri atau tidak yang kemudian hasil dari *test* ini berupa positif (yang berarti terjangkit virus COVID-19) atau negatif (tidak terjangkit virus COVID-19). Adapun hasil *rapid test* antigen yang hasilnya negatif kemudian menjadi salah satu bentuk ketentuan protokol yang diterapkan kepada Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara, darat maupun laut.⁸ Ketentuan untuk melakukan *rapid test* antigen juga diterapkan kepada pekerja yang bertugas langsung di kantor, pada pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan secara langsung, dan berbagai aktifitas lain yang dilakukan dengan melibatkan beberapa orang guna menjamin tidak adanya penyebaran virus yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut.

Protokol kesehatan yang disusun dan dirancang oleh Kementerian Kesehatan RI berperan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum.⁹ Namun, perubahan signifikan yang terjadi sebagai akibat dari muncul dan menyebarnya virus COVID-19 membuat banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan baru tersebut karena belum

⁸ Surat Edaran No. 7 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), hlm. 3.

⁹ BAB IV Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

mampu beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

Pelanggaran protokol kesehatan menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang tidak terelakan selama adanya virus COVID-19 dimana masa pandemi akan memasuki tahun kedua semenjak virus ini pertama kali ditemukan. Telah banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020. Awalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terjadi akibat kurang mampunya adaptasi dari masyarakat akan adanya pandemic COVID-19. Namun sangat disayangkan setelah setahun peraturan-peraturan terkait protokol kesehatan diberlakukan, pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini masih kerap terjadi.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan yang penulis akan analisis adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn. Dimana dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” sebagaimana terdakwa didakwa Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Tindakan tidak mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini merupakan serangkaian peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan terdapat aparat atau pegawai negeri yang berwenang untuk menegakkan peraturan ini sehingga apabila terdapat seseorang yang tidak mematuhi

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mekawan pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah maka dapat juga terjerat Pasal 212 KUHPidana.

Adapun dalam putusan perkara pidana yang penulis ambil dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan putusannya terdapat kejanggalan sehingga penulis ingin menganalisis lebih lanjut terkait kualifikasi delik dan penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Tkn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana tidak

mematuhi protokol kesehatan dalam perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/Pn.Tkn.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau mempunyai kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian ataupun analisis kasus yang sama maupun menyerupai di masa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam perspektif hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materiil terhadap tindakan yang merintangi hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyempurnaan dalam pengambilan pertimbangan saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan (Studi Kasus Nomor. 22/Pid.B/2021/Pn.Tkn)” adalah asli dilakukan oleh penulis dengan melihat permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat terutama dengan adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlunya adaptasi masyarakat dengan keadaan baru serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun berikut penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian tugas akhir ini, yaitu:

1. Skripsi Sri Reski Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2021, dengan topik “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Kekejarantinaan Kesehatan Yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.Mks)”. Adapun permasalahan yang diangkat, yaitu:
 - a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekejarantinaan kesehatan yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada pelanggaran kekejarantinaan kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam Putusan Nomor47/Pid.S/2020/PN.Mks.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan atau menganalisis sesuatu lebih dalam biasanya dilakukan dengan penelitian. Menurut Suhardjono, penelitian merupakan upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah.¹⁰ Adapun penelitian hukum berarti memecahkan atau menganalisis suatu isu hukum dengan mengaitkan pada undang-undang atau regulasi yang sedang berlaku.

Berikut merupakan penjelasan dari jenis penelitian, metode pendekatan jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan, yaitu antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dimana penulis akan mengkaji hukum tertulis, struktur, penjelasan umum dan pasal demi pasal.¹¹ Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis isu hukum dengan mengacu pada undang-undang ataupun norma yang berlaku di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang

¹⁰ Abd, Mukhid 2021. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

¹¹ Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing. Surabaya, hlm. 20.

ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir skripsi ini, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti melakukan analisis terhadap undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*judicial case study*) dengan menganalisis isu hukum yang telah tertuang dalam putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹³. Adapun bahan¹⁴ hukum primer dalam penulisan ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

¹² I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta, hlm. 12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, hlm. 37.

Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

d) Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tkn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan isu topik dalam penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Nusa Tenggara Barat, hlm. 60.

¹⁶ Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar, hlm. 31.

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis analisis¹⁷ kemudian pada kasus yang penulis ambil akan ditelusuri pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dengan studi pustaka.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan menelusuri dan mencari bahan-bahan di luar bidang hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan-bahan hukum yang penulis gunakan akan penulis inventarisasi dan identifikasi untuk kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*) secara kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif penjelasan dan pemecahan dari isu hukum yang penulis kaji.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Op. Cit.* hlm. 237.

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Op. Cit.* hlm. 133.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS DAN ANALISIS TERKAIT KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Yuridis

1. Kualifikasi Tindak Pidana

1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* adapun hukum pidana pada negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offence* atau *criminal act* yang memiliki arti yang sama.¹⁹ Istilah *offence* atau *criminal act* oleh negara-negara Eropa Kontinental dikenal pula dengan istilah *strafbaarfeit*. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada hukum Belanda, maka istilah yang digunakan pun sama yaitu *strafbaarfeit*.

Istilah *strafbaarfeit* ini terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang memiliki arti pidana atau hukum, *baar* yang memiliki arti dapat atau boleh dan *baar* yang memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, sehingga apabila ketiga kata ini digabungkan maka memiliki arti perbuatan yang diperbolehkan di mata hukum.

¹⁹ Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Jakarta, hlm. 31.

Mengenai pendefinisian *strafbaarfeit*, hingga saat ini belum terdapat keseragaman pendapat terkait apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal pula istilah *strafbaarfeit*. Adapun pengertian *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh Pompe yang dikutip dalam buku Lamintang menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku (pelanggar tata tertib hukum) tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²¹

Sementara itu, dikutip dalam buku Leden Marpaung, Simons memberikan definisi bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja telah melanggar hukum dimana atas tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tindakan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.²²

Adapun Jonkers mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang berarti perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

²⁰ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 67.

²¹ P.A.F., Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 182.

²² Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 8.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau di Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik sengaja maupun tidak disengaja) yang melawan atau merintangi hukum dan akibat dari perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Hingga saat ini, belum terdapat keseragaman definisi baik dari para ahli hukum bahkan dalam hukum pidana pun tidak diatur terkait definisi dari tindak pidana itu sendiri. Apabila dilihat dari sudut formil (menurut pandangan hukum), tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat dan apabila ditinjau lebih dalam, maka kejahatan termasuk ke dalam perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁴ Adapun kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud tertentu (untuk menguntungkan diri sendiri yang dapat merugikan orang lain).²⁵

Hal mendasar yang berkaitan dengan tindak pidana yaitu

²³ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education. Yogyakarta, hlm. 20.

²⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1: 94.

²⁵ Rahmat Ramadhani. 2016. "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2: 88-89.

telah adanya suatu penetapan bahwa perbuatan tersebut dilarang. Doktrin klasik yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah ada penetapan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dimana selanjutnya doktrin ini dikenal dengan asas legalitas atau *legally principle* (asas ini pun menjadi asas hukum pidana yang dikenal secara universal).²⁶ Adapun tindakan yang melanggar larangan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan (yang kemudian disebut sebagai tindak pidana) menjadi tindakan yang terdapat ancaman sanksi pidana.

1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindakan atau perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana sejatinya memiliki unsur-unsur yang membuat tindakan atau perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang melanggar ketentuan hukum. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari rumusan peraturan yang mengaturnya. Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dibedakan menjadi dua sifat yaitu unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.

Unsur-unsur yang bersifat subjektif merupakan unsur yang melekat atau berhubungan dengan orang yang melakukan suatu

²⁶ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 367.

tindak pidana, termasuk juga itikad atau niat dari orang tersebut. Atau secara singkat, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur kesalahan. Ketidakmampuan dalam bertanggungjawab, kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf termasuk kedalam kesalahan dalam arti luas.²⁷ Unsur-unsur yang bersifat subjektif, diantaranya:²⁸

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud (*voorneman*) pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur yang bersifat objektif merupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan dimana seseorang yang melakukan suatu tindakan harus melakukan tindakan tersebut (dimana tindakan tersebut termasuk tindak pidana). Yang termasuk unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan seseorang atau keadaan-keadaan tertentu di sekitarnya yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam unsur objektif antara lain:²⁹

- a. Sifat perbuatannya. Suatu ketentuan atau pasal hukum pidana

²⁷ Deni Hendrawan. 2019. "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 2: 155.

²⁸ Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega. Jakarta, hlm. 28.

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Bahan Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers. Makassar, hlm. 100-101.

terkadang hanya merumuskan akibat dari suatu perbuatannya saja yang diancam hukuman, namun tidak menguraikan lebih lanjut terkait cara menimbulkan akibat tersebut.

- b. Akibat perbuatannya. Suatu akibat yang menyebabkan kerusakan atau membahayakan kepentingan yang telah diatur dalam perundang-undangan maka termasuk dalam unsur objektif.
- c. Keadaan sekitar saat perbuatan terjadi. Keadaan yang dimaksud misalnya seseorang melakukan tindak pidana akibat dorongan atau penghasutan.
- d. Sifat melanggar hukum. Jika suatu perbuatan melawan atau bertentangan dengan undang-undang, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur objektif.

Terkait unsur-unsur tindak pidana terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.³⁰ Adapun uraian dari sudut pandang ini, adalah sebagai berikut:

- a. Unsur tindak pidana berdasarkan sudut pandang teoritis yang dikemukakan oleh Moeljatno, antara lain:³¹
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

³⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

³¹ *Ibid*, hlm. 81.

b. Berdasarkan pandangan Schravendijk, unsur tindak pidana antara lain:³²

- 1) Kelakuan (orang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam bukan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat) dipersalahkan atau kesalahan.

c. Adapun Simons berpendapat bahwa unsur tindak pidana antara lain:³³

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur kesalahan;
- 3) Unsur melawan hukum;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya tindakan tersebut dituntut dan/atau memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya suatu tindakan tersebut dipidana;
- 9) Objek dari unsur hukum pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua diantara keseluruhan unsur yang telah dijabarkan,

³² *Ibid*, hlm. 82.

³³ Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 96.

yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif sedangkan unsur lainnya merupakan unsur objektif.

1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berkaitan dengan jenis tindak pidana atau yang dapat dikatakan delik, terdapat beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, diantaranya:³⁴

1) Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana kejahatan atau yang disebut dengan *rechtdelicten* merupakan perbuatan yang sudah semestinya dipidana, walaupun sebelumnya hal tersebut belum diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tindak pidana pelanggaran atau yang disebut dengan *wetdelicten* merupakan perbuatan yang baru dilihat sebagai tindak pidana karena diatur atau setelah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil merupakan delik yang penekanannya pada larangan terhadap suatu perbuatan atau

³⁴ I Ketut Mertha, dkk.. 2016. *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali, hlm. 82.

singkatnya dikatakan delik formil apabila suatu tindak pidana tersebut telah dinyatakan terjadi. Misalnya pada kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, apabila semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi maka dikatakan tindak pidana atau delik sudah terjadi (tidak mempersoalkan lagi apakah akibat dari pencurian itu terdapat kerugian, ancaman atau hal lainnya).³⁵ Contoh delik ini adalah Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

Sedangkan tindak pidana materiil merupakan delik yang penekanannya ada pada akibat dari perbuatan pidana tersebut, dalam kata lain suatu perbuatan yang dilarang dilakukan tersebut harus ada akibat yang timbul baru dikatakan atau termasuk dalam delik materiil. Misalnya pada kasus pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka harus terdapat korban yang mati (hilang nyawanya) baru dapat dikualifikasikan sebagai delik materiil. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan saja.³⁶ Contoh delik ini adalah Pasal 187, 338, 378 KUHP.

3) Tindak Pidana Kesengajaan dan Kealpaan

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) merupakan delik dimana pelaku telah menyadari kemungkinan yang terjadi akibat

³⁵ Yuda Pencawan, *Cara Membedakan Delik Formil dan Delik Materiil*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f12361488b/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil/>, diakses pada 06 Januari 2022.

³⁶ | Ketut Mertha, *Op.Cit.*, hlm. 83.

dari perbuatannya tersebut namun kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Sementara itu tindak pidana kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya kehati-hatian oleh pelak terhadap akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut. Contoh dari delik ini terdapat dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.

4) Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh penerapannya misalnya pada tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP).³⁷ Adapun tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan keahlian atau kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi atau yang hanya dilakukan oleh militer.³⁸

5) Tindak Pidana Aduan dan Biasa

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-

³⁷ Amin & Associates, *Macam-Macam Delik*, <https://pengacaranasional.co.id/artikel/macam-macam-delik/>, diakses pada 06 Januari 2022.

³⁸ | Ketut Mertha, *Op.Cit.*, hlm. 86.

Dasar Hukum Pidana Indonesia, dijelaskan bahwa tindak pidana atau delik aduan merupakan tindak pidana yang perbuatan tersebut hanya dapat dituntut ketika terdapat pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan penuntutan setelah mendapat pengaduan dari orang yang dirugikan (dalam hal ini pihak yang berwajib baru dapat memproses pelaku yang diadukan setelah adanya aduan).

Sementara itu, menurut Lamintang yang dijelaskan dalam buku yang sama, tindak pidana atau delik biasa merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan tersebut dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu.

6) Tindak pidana sederhana dan berkualifikasi

Tindak pidana sederhana merupakan delik yang berbentuk pokok atau sederhana yang tidak terdapat ancaman pemberatan pidana. Misalnya kasus pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara tindak pidana yang berkualifikasi merupakan delik yang atas perbuatan pokok yang dilakukan oleh pelaku terdapat satu atau unsur lebih yang memberatkan. Contohnya ialah tindak pidana pencurian dengan membongkar, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau pembunuhan berencana.³⁹

7) Tindak pidana yang selesai (rampung) dan berlanjut

³⁹ CNC, *Macam-Macam Delik*, <https://menuruthukum.com/2020/07/07/macam-macam-delik/>, diakses pada 06 Januari 2022.

Tindak pidana selesai merupakan tindak pidana yang akibatnya telah selesai apabila perbuatannya telah dilakukan atau telah diancam pidana. Misalnya tindak pidana penghasutan dan pembunuhan. Sementara itu tindak pidana berlanjut merupakan perbuatan yang pelanggarannya berlanjut terus menerus. Misalnya seperti menghilangkan kemerdekaan orang lain ataupun tindak pidana persediaan bahan untuk memalsukan uang.

8) Tindak pidana komisionis dan omisionis

Tindak pidana komisionis merupakan perbuatan yang melanggar dengan tindakan aktif (baik perbuatan tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil). Misalnya perbuatan mencuri, yang dilarang adalah perbuatan mencuri atau mengambil barang orang lain secara sah yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu tindak pidana omisionis merupakan perbuatan yang tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah. Misalnya seperti tidak melaporkan kepada pihak berwajib ketika mengetahui adanya komplotan kejahatan (Pasal 164 KUHP) atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

2. Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan

2.1 Pengertian Protokol Kesehatan

Munculnya virus COVID-19 membuat seluruh negara memusatkan perhatiannya pada keselamatan rakyatnya agar menekan penyebaran virus ini. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus ini adalah dengan membuat ketentuan yang bernama protokol kesehatan. Di Indonesia, pemerintah mengintruksikan rakyatnya untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang mendapat arahan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

Protokol kesehatan sendiri terdiri dari kata protokol dan kesehatan. Jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari protokol yaitu serangkaian prosedur atau tindakan yang terperinci. Sehingga protokol kesehatan dapat dikatakan serangkaian prosedur terkait kesehatan yang dimana apabila dikaitkan dengan situasi Pandemi COVID-19, protokol kesehatan merupakan panduan yang dirancang untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari paparan virus COVID-19.

Upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 adalah dengan pemberlakuan gerakan 5M, yaitu:

a. Mencuci Tangan

Masyarakat disarankan untuk mencuci tangan terutama di

saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi atau memegang barang di tempat umum, dan setelah menutup hidung saat batuk dan bersin.

b. Memakai Masker

Penggunaan masker di luar rumah diperlukan ketika terdapat anggota keluarga yang terkena virus COVID-19 atau terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19, saat merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit dan terdapat orang lain, dan saat berada di tempat umum.

c. Menjaga Jarak

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI, menjaga jarak adalah minimal 1 meter dengan orang lain guna menghindari terkena droplets yang dapat menular dari orang yang berbicara, batuk atau bersin. Salah satu upaya untuk menjaga jarak dalam administrasi adalah adanya pembatasan jumlah orang dan pengaturan jadwal masuk-keluar.

d. Menjauhi Kerumunan

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI, masyarakat dihimbau untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah karena semakin banyak bertemu dengan orang lain di tempat umum maka kemungkinan untuk terinfeksi virus COVID-19 ini akan semakin tinggi.

e. Mengurangi Mobilitas

Yang menjadi poin penting dalam protokol kesehatan adalah adanya himbauan untuk mengurangi mobilitas sehingga masyarakat disarankan untuk melakukan aktivitas di dalam rumah dan keluar rumah hanya saat ada kepentingan yang sangat mendadak.

Selain ketentuan 5M yang telah dijabarkan di atas, terdapat pula ketentuan yang termasuk protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yaitu himbauan untuk melakukan pemeriksaan *rapid test* guna mengetahui jumlah orang yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19 dan untuk menentukan langkah yang harus ditempuh apabila terbukti terpapar virus COVID-19.⁴⁰

Akibat adanya urgensi untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yaitu untuk menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat, maka penerapan protokol kesehatan ini bersifat wajib dan terdapat sanksi hukum terhadap individu yang melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah.

⁴⁰ Dr. Nurul Falah, *Rapid Test untuk Skrining Virus Corona*, <https://www.alomedika.com/rapid-test-untuk-covid-19>, diakses pada 17 September 2021.

2.2 Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Apabila terdapat pertentangan, penolakan, ketidakpatuhan ataupun upaya lain dalam penegakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 maka terdapat upaya penegakan hukum secara tegas oleh penegak hukum. Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjadi acuan terhadap tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan antara lain, sebagai berikut:⁴¹

a. Pasal 212

Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sehingga unsur dalam pasal ini adalah:

- 1) Adanya perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah atau

⁴¹ Zuleha. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Ditinjau Dari Peraturan Walikota Langsa.” *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 1: 105.

terhadap orang (diluar pegawai negeri sipil) yang membantu dalam menjalankan tugas tersebut;

3) Pelaku tindak pidana yang melawan tersebut harus mengetahui bahwa yang ia lawan adalah pegawai negeri sipil yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah;⁴²

b. Pasal 214

Pada ayat (1) dalam pasal ini menyebutkan bahwa paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 211 dan 212 mendapat ancaman hukum yang lebih berat apabila dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih. Dan ancaman hukuman secara berturut-turut akan ditambah lagi apabila tindakan tersebut menimbulkan akibat-akibat sebagaimana diatur dalam sub 1 s.d 3 ayat (2) dari pasal ini.

c. Pasal 216

Ayat (1) dalam pasal ini menjelaskan bahwa bagi yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang diatur dalam undang-undang oleh pejabat negara yang memiliki tugas untuk mengawasi, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut

⁴² Normand Edwin Elnizar, 2020, *Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19>, diakses pada 17 Desember 2021.

atau memeriksa tindak pidana, demikian pula yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan maka diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Unsur dari pasal ini adalah tindakan pelaku dilakukan dengan sengaja tidak mematuhi peraturan atau tuntutan pegawai negeri berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Agar dapat dihukum maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah merintangi perintah dari pegawai negeri yang diwajibkan mengawasi atau mewajibkan menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

d. Pasal 218

Dalam pasal ini menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, maka diancam karena ikut serta dalam berkelompokkan dan dipidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa waktu orang-orang berkerumun dikategorikan sebagai berkerumun yang bersifat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 106.

mengacau maka apabila terdapat perintah untuk bubar (yang sebanyak tiga kali), maka perintah tersebut harus dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh orang-orang yang berkerumun tersebut.⁴⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas dan dalam penerapannya yang dapat dilakukan dengan upaya paksa oleh penegak hukum yang selanjutnya diproses berdasarkan hukum acara pidana.⁴⁵

2.3 Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pada setiap upaya penanganan diperlukan pula penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera. Selain mendapat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, tindakan atau perbuatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Adapun Pasal yang dapat dikenakan apabila melanggar protokol kesehatan adalah Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bunyi Pasal ini adalah:

“Setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100 .000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Perumusan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan dilakukan secara materiil karena unsur dari pasal tersebut menitikberatkan pada akibat, yaitu apabila tindakan atau perbuatan yang dilakukan menyebabkan adanya kedaruratan kesehatan masyarakat. Jika dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan menolak protokol kesehatan, maka tindakan ini dapat dikenakan Pasal 93 UU Keekarantinaan karena dengan menolak menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 maka akan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dikarenakan akan mempercepat penyebaran virus dan membahayakan masyarakat sekitar. Maka pelanggaran protokol kesehatan dapat diancam hukum menggunakan pasal ini.

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan aturan yang berlaku dan atas perbuatan tersebut terdapat sanksinya. Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang kemudian pedoman hukum tersebut

diadopsi oleh hukum Indonesia yang melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam KUHP tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait definisi sebenarnya dari tindak pidana atau *strafbaar feit*. Sebelum membahas mengenai kualifikasi delik, penulis ingin menguraikan terkait unsur-unsur tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, S.R. Santuri merumuskan unsur tindak pidana menjadi:

1. Subjeknya;
2. Kesalahannya;
3. Tindakannya bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang melawan hukum tersebut terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang.

Terkait tindak pidana tidak mematuhi protokol kesehatan, tindakan melawan hukum ini diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan khususnya pada Pasal 93. Adapun bunyi dari pasal ini adalah:

“Setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah).”

Dimana apabila diuraikan, unsur-unsur dari pasal ini adalah:

1. Setiap orang;

Menurut penjelasan dalam Pasal 1 ayat (31), setiap orang

adalah orang perseorangan dan/atau badan (baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum). Adapun dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang atau manusia (sebagai subjek hukum) yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi;

Mematuhi berasal dari kata pokok yaitu patuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata patuh memiliki arti suka menurut (dalam hal ini menurut perintah dan sebagainya). Mematuhi juga memiliki kesamaan arti dengan patuh kepada, menuruti, atau menaati. Apabila ditarik kesimpulan, mematuhi berarti perilaku yang tunduk dan patuh kepada suatu hal yang diatur atau diperintahkan. Sehingga, perbuatan “tidak mematuhi” merupakan perbuatan yang tidak patuh, tidak menuruti, atau tidak menaati suatu peraturan yang berlaku. Sementara untuk kata menghalang-halangi dalam KBBI memiliki kesamaan arti kata dengan terhalang atau tertahan (sehingga tidak dapat lalu atau tidak dapat melanjutkan).

Tindakan “tidak mematuhi” penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini terdapat banyak bentuknya. Misalnya dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN.Tkn yang penulis analisis dalam penelitian ini, menurut analisa penulis, tindakan “tidak mematuhi” berupa terdakwa yang tidak mau melaksanakan pemeriksaan *rapid test*

sebagaimana diperintahkan dan tindakan “menghalang-halangi” yang dilakukan oleh terdakwa berupa tindakan terdakwa yang juga melawan petugas yang menjalankan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Contoh lain dari tindakan “tidak mematuhi” penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dapat dikenakan Pasal 93 Undang-Undang ini misalnya tindakan yang menimbulkan kerumunan yang terdiri dari orang banyak sehingga tidak berjaga jarak sebagaimana yang didakwakan dalam Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Pbu. Dapat pula berupa tindakan yang memalsukan surat keterangan hasil *rapid test* sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana yang didakwakan dalam Putusan Nomor 943/Pid.B/2021/PN.Srg.

3. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan;

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa keekarantinaan kesehatan merupakan upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Adapun sejak tahun 2020, seluruh dunia tengah dihadapkan dengan adanya penyakit menular bernama *corona virus* yang penyebarannya begitu cepat juga berpotensi menimbulkan kematian sehingga penyakit ini termasuk kedalam penyakit yang menimbulkan bahaya kesehatan sebagaimana dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam menyikapi adanya virus menular ini, pemerintah membuat serangkaian peraturan bernama protokol kesehatan berupa kewajiban untuk memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Selain itu terdapat juga aturan untuk melakukan skrining tubuh berupa *rapid test*. Protokol kesehatan ini termasuk kekarantinaan kesehatan karena merupakan suatu upaya mencegah dan menangkal penyakit menular.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga terbagi menjadi kekarantinaan kesehatan di wilayah dan di pintu masuk. Penjelasan mengenai pintu masuk terdapat pada Ketentuan Umum

BAB I dalam Pasal 1 angka 3 dimana pintu masuk merupakan tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Untuk kekarantinaan kesehatan di wilayah dibagi menjadi, Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Karantina Rumah dilaksanakan pada kondisi apabila terdapat kedaruratan kesehatan yang hanya terjadi dalam satu rumah (Pasal 50 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan). Karantina wilayah dilaksanakan untuk seluruh masyarakat dalam suatu wilayah apabila dari hasil laboratorium bahwa telah terjadi penyebaran penyakit menular antar anggota masyarakat dalam wilayah tersebut (Pasal 53 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan). Karantina Rumah sakit dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung juga yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit apabila telah terbukti oleh hasil laboratorium bahwa telah terjadi penularan penyakit dalam rumah sakit tersebut (Pasal 56 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan). Sementara itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Pasal 59 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan).

4. Dikenakan denda pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal ini berkaitan dengan sanksi pidana yang dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Untuk tindakan tidak mematuhi protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sanksi pidana yang dikenakan terdiri dari pidana penjara (dengan waktu paling lama atau maksimal satu tahun) dan/atau denda (paling banyak seratur juta rupiah).

Setelah melihat uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka penulis membagi unsurnya menjadi 4 bagian, yaitu unsur setiap orang, unsur tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi, unsur keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, dan unsur denda pidana atau yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam praktiknya terhadap suatu perkara, unsur Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 ini biasanya diklasifikasikan menjadi 2 (dua) unsur saja, yaitu unsur setiap orang dan unsur tidak

mematuhi/danatau menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan. Dalam suatu putusan yaitu Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN.Pbu, penulis melihat untuk unsur kedua yaitu unsur “tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan” diganti menjadi “wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusannya.

Kemudian penulis ingin menganalisis terkait kualifikasi delik dari pasal tersebut. Apabila melihat frasa kata dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” dimana terdapat kata “sehingga” yang merupakan kata penghubung untuk menandakan suatu akibat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sehingga rumusan dari pasal tersebut menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa delik dalam Pasal 93 ini dirumuskan secara materiil. Delik materiil yaitu suatu delik yang menitikberatkan kepada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana. Berkaitan dengan selesai atau tidaknya suatu pidana tidak bergantung pada selesainya perbuatan pidana dilakukan, melainkan bergantung pada apakah akibat yang dilarang dari suatu perbuatan pidana tersebut telah terjadi atau belum.

Selain itu, frasa “tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan” apabila ditelaah lebih dalam maka kata “tidak mematuhi” dapat diklasifikasikan sebagai delik omisi karena “tidak mematuhi” memiliki arti bahwa tidak melakukan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, kata “menghalang-halangi” termasuk kedalam delik komisi karena perbuatan “menghalang-halangi” merupakan tindakan aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan dalam perundang-undangan. Sehingga perumusan dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan juga terdapat jenis delik *omission* yang dikombinasikan dengan delik *commissionis* yang kemudian dirumuskan secara materiil.